

Konfigurasi Politik dan Pembentukan Hukum Islam di Indonesia: Analisis Politik Hukum terhadap Legislasi Nasional

Muhibbussabry,

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
muhibbussabry@uinsu.ac.id

Nurasiah,

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
nurasiah@uinsu.ac.id

Faisar Ananda

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
faisarananda@uinsu.ac.id

Abstract

This study analyzes the relationship between political configuration and law formation as a political product, as well as its implications for the development of Islamic law in Indonesia's national legal system. Departing from the view that law is autonomous and neutral, this study proposes a political reading of law that positions Islamic law in a structural relationship with state power. Using a qualitative juridical-normative approach and political-legal analysis, this study examines how power structures, political orientations of the regime, and legislative dynamics influence the character and substance of institutionalized law. The findings show that changes in political configuration, whether democratic, authoritarian, or religiously ideological, correlate directly with the level of accommodation and restriction of Sharia norms in national law. The main contribution of this research lies in asserting that the institutionalization of Islamic law in Indonesia is not solely determined by religious normative legitimacy, but rather by political configurations that operate through legislative mechanisms and legal institutionalization. A normative comparison with the practices of other Muslim countries reveals a general pattern of political-legal relations in Islam, highlighting political-legal analysis as an essential theoretical framework for understanding the direction and future of Islamic law in Indonesia.

Keywords: *political configuration, political-legal analysis, Islamic law, national legislation, Indonesia.*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis hubungan antara konfigurasi politik dan pembentukan hukum sebagai produk politik, serta implikasinya terhadap perkembangan hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia. Berangkat dari kritik terhadap pandangan yang menempatkan hukum sebagai norma yang otonom dan netral, penelitian ini mengajukan pembacaan politik hukum yang memosisikan hukum Islam dalam relasi struktural dengan kekuasaan negara. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yuridis-normatif dan analisis politik hukum, penelitian ini mengkaji bagaimana struktur kekuasaan, orientasi politik rezim, dan dinamika legislasi memengaruhi karakter serta substansi hukum yang dilembagakan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perubahan konfigurasi politik, baik demokratis, otoriter, maupun berbasis ideologi keagamaan, berkorelasi langsung dengan tingkat akomodasi dan restriksi norma-norma syariah dalam hukum nasional. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penegasan bahwa pelembagaan hukum Islam di Indonesia tidak semata ditentukan oleh legitimasi normatif keagamaan, melainkan oleh konfigurasi politik yang bekerja melalui mekanisme legislasi dan

institusionalisasi hukum. Perbandingan normatif dengan praktik negara Muslim lain mengungkap pola umum relasi politik-hukum Islam, sehingga analisis politik hukum menjadi kerangka teoretis esensial dalam memahami arah dan masa depan hukum Islam di Indonesia.

Kata Kunci: konfigurasi politik, politik hukum, hukum Islam, legislasi nasional, Indonesia.

Pendahuluan

Relasi antara politik dan hukum merupakan tema klasik namun tetap relevan dalam kajian ilmu hukum dan ketatanegaraan.¹ Dalam praktik kenegaraan modern, hukum tidak berdiri sebagai sistem normatif yang otonom dan netral, melainkan terbentuk melalui proses politik yang melibatkan distribusi kekuasaan, kepentingan aktor politik, serta dinamika institusional negara.² Setiap produk legislasi pada dasarnya merupakan hasil artikulasi kepentingan politik yang dilembagakan melalui mekanisme formal negara. Oleh karena itu, hukum kerap berfungsi tidak hanya sebagai instrumen pengaturan sosial tetapi juga sebagai sarana legitimasi politik penguasa.³

Konsep konfigurasi politik menjadi kunci penting untuk memahami karakter dan arah pembentukan hukum. Konfigurasi politik mencerminkan susunan dan pola relasi kekuasaan yang bekerja dalam suatu negara, yang secara langsung memengaruhi proses legislasi.⁴ Berbagai kajian menunjukkan bahwa konfigurasi politik yang demokratis cenderung menghasilkan hukum yang lebih partisipatif dan responsif, sementara konfigurasi politik yang otoriter melahirkan produk hukum yang sentralistik dan elitis.⁵ Dengan demikian, perubahan konfigurasi politik memengaruhi orientasi hukum nasional, menjadikan hukum sebagai refleksi struktur kekuasaan yang dominan.⁶

Dalam konteks negara-negara Muslim, hukum Islam menunjukkan bentuk pelembagaan yang berbeda-beda sesuai dengan konfigurasi politik yang melatarbelakanginya.⁷ Di Indonesia, dinamika politik nasional berperan signifikan dalam membentuk ruang lingkup penerapan hukum Islam, baik dalam bidang hukum keluarga, peradilan agama, maupun regulasi ekonomi syariah.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa

¹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Rajagrafindo Persada, 2009) h. 1-3.

² Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial* (Kompas, 2007) h. 52.

³ Ayumi Kartika Sari, "Pengaruh Politik Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik Dan Komunikasi Indonesia* 2, no. 02 (2023): 51–58, <https://doi.org/10.58471/dalihannatolu.v2i02.241>.

⁴ MD, *Politik Hukum Di Indonesia* h. 25-28; Wahidul Anam and Mubaidi Sulaeman, "Law, Ethics, and Hadith Ahkam: An Analysis of Fatwa MUI in the Perspective of Progressive Interpretation," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2024): 2, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i2.21594>.

⁵ Muhammad Fathur and Lailis Ratna, "Mengkaji Politik Identitas Dan Pengaruhnya Terhadap Dinamika Sosial Politik Masyarakat," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (PEMAS)* 1, no. 1 (2023): 34–40, <https://doi.org/10.63866/pemas.v1i1.31>.

⁶ Siti Mahmudah, "Politik Penerapan Syari'at Islam Dalam Hukum Positif Di Indonesia (Pemikiran Mahfud MD)," *Al-'Adalah* 9, no. 2 (2017): 403–4014.

⁷ Widyawati Widyawati, "KONFIGURASI POLITIK LEGISLASI JAMINAN PRODUK HALAL PERSPEKTIF FIQH SIYASAH," *Ayy-Syari'ah* 24, no. 1 (2022): 121–40, <https://doi.org/10.15575/as.v24i1.18724>.

⁸ Rahmi Hidayati, "Dinamika Hukum Islam Dalam Konfigurasi Politik Hukum Di Indonesia," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 13, no. 01 (2018): 90–110, <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v13i01.443>.

keberlakuan hukum Islam merupakan hasil negosiasi antara nilai-nilai keagamaan dan kepentingan politik negara.⁹

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji hukum sebagai produk politik, politik hukum nasional, serta dinamika penerapan hukum Islam dalam negara modern. Berbagai studi menunjukkan bahwa konfigurasi politik berpengaruh signifikan terhadap arah dan substansi legislasi, termasuk dalam regulasi ekonomi syariah dan pembangunan hukum nasional di Indonesia.¹⁰ Penelitian lain menyoroti dominasi aktor politik dalam proses legislasi yang menjadikan hukum sebagai instrumen kekuasaan.¹¹ Selain itu, kajian mengenai pembangunan hukum nasional juga menegaskan bahwa konfigurasi politik berperan dalam integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum negara.¹² Namun demikian, kajian-kajian tersebut umumnya masih bersifat deskriptif atau menganalisis politik dan hukum Islam secara terpisah.

Berdasarkan pemetaan tersebut, masih terdapat celah penelitian berupa belum berkembangnya kajian yang secara sistematis menempatkan konfigurasi politik sebagai variabel analitis utama untuk menjelaskan tingkat akomodasi dan pelembagaan hukum Islam dalam legislasi nasional. Artikel ini mengisi celah tersebut dengan menawarkan analisis politik hukum yang memosisikan konfigurasi politik sebagai faktor determinan dalam pembentukan hukum serta menjelaskan bagaimana relasi kekuasaan bekerja melalui mekanisme legislasi di Indonesia.

Sejalan dengan kerangka tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh konfigurasi politik terhadap pembentukan hukum sebagai produk politik dalam sistem hukum nasional Indonesia serta implikasinya terhadap pelembagaan hukum Islam. Fokus penelitian diarahkan pada peran struktur kekuasaan, orientasi politik rezim, dan dinamika legislasi dalam menentukan karakter dan tingkat akomodasi norma-norma hukum Islam.

Berdasarkan tujuan tersebut, rumusan masalah penelitian ini meliputi bagaimana konfigurasi politik memengaruhi proses pembentukan hukum, bagaimana relasi kekuasaan dan orientasi politik negara membentuk substansi legislasi hukum Islam, serta sejauh mana dinamika politik menentukan tingkat akomodasi dan pelembagaan hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif untuk menganalisis hubungan antara konfigurasi politik dan pembentukan hukum sebagai produk politik, serta implikasinya terhadap pelembagaan hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia. Pendekatan yuridis-normatif dipilih karena fokus penelitian terletak pada pengkajian norma hukum, doktrin politik hukum, dan pemikiran hukum Islam, bukan pada

⁹ Sari, "Pengaruh Politik Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia."

¹⁰ Ichwan Ahnaz Alamudi, "KONFIGURASI POLITIK HUKUM NASIONAL TERHADAP KARAKTERISTIK DAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH," *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum (JISYAKU)* 2, no. 1 (2023): 1–13, <https://doi.org/10.23971/jisyaku.v2i1.6360>.

¹¹ Ali Gilang Pratama et al., "Politik Hukum Dalam Legislasi Nasional: Studi Kritis Terhadap Proses Dan Arah Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia," *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2025): 249–58, <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i2.3123>.

¹² Nur Taufiq Sanusi et al., "Political Configuration of Islamic Law in Legal Development in Indonesia," *Jurnal Adabiyah* 23, no. 1 (2023): 49–65, <https://doi.org/10.24252/jad.v23i1a3>.

pengumpulan data empiris lapangan. Objek kajian penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan hukum Islam, doktrin dan teori politik hukum, serta karya-karya akademik tentang hubungan antara politik dan hukum dalam negara modern.¹³

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum Islam, seperti regulasi mengenai hukum keluarga, peradilan agama, dan ekonomi syariah di Indonesia. Bahan hukum sekunder meliputi buku ilmiah, artikel jurnal bereputasi, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas konfigurasi politik, hukum sebagai produk politik, serta pelebagaan hukum Islam. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan secara sistematis dan selektif.

Analisis data dilakukan secara kualitatif-analitis melalui beberapa tahapan operasional.¹⁴ Pertama, peneliti mengidentifikasi dan mengklasifikasikan konsep-konsep utama yang berkaitan dengan konfigurasi politik, politik hukum, dan hukum Islam dalam literatur hukum dan politik. Kedua, dilakukan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan untuk menilai keterkaitan antara perubahan konfigurasi politik dan arah kebijakan legislasi. Ketiga, peneliti melakukan sintesis antara temuan normatif dan kerangka teoretis politik hukum untuk menjelaskan pola hubungan antara kekuasaan politik dan pelebagaan hukum Islam. Tahapan ini memungkinkan penarikan kesimpulan yang bersifat argumentatif dan sistematis.

Dimensi komparatif dalam penelitian ini dilakukan secara normatif-konseptual melalui penelaahan literatur mengenai penerapan hukum Islam di beberapa negara Muslim. Perbandingan ini tidak dimaksudkan sebagai studi komparatif empiris, melainkan sebagai ilustrasi teoretis untuk menunjukkan pola umum relasi antara konfigurasi politik dan implementasi hukum Islam dalam konteks negara modern. Negara-negara yang dikaji dipilih berdasarkan ketersediaan literatur dan relevansinya dengan isu hubungan antara politik dan hukum Islam.

Untuk menjaga validitas dan kredibilitas analisis, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan pandangan dan temuan dari berbagai disiplin ilmu, khususnya hukum tata negara, politik hukum, dan hukum Islam.¹⁵ Konsistensi argumentasi diuji melalui perbandingan antarreferensi serta penelaahan kritis terhadap perbedaan perspektif teoretis. Dengan metodologi ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis yang mendalam, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik mengenai peran konfigurasi politik dalam membentuk hukum sebagai produk politik serta implikasinya terhadap perkembangan hukum Islam dalam sistem hukum nasional.

¹³ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Rajawali Pers, 2015) h. 33.

¹⁴ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Raja Grafindo Persada, 2016) h. 118-121.

¹⁵ Amiruddin and Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* h. 165-170.

Hasil dan Pembahasan

Konfigurasi Politik dan Proses Pembentukan Hukum Nasional

Konfigurasi politik dalam pembentukan hukum nasional harus dipahami sebagai struktur relasi kekuasaan yang menentukan arah, proses, dan hasil legislasi.¹⁶ Konfigurasi ini tidak hanya berkaitan dengan bentuk pemerintahan, tetapi juga mencakup pola hubungan antarlembaga negara, distribusi kewenangan eksekutif–legislatif, serta dominasi aktor politik dalam penentuan agenda hukum. Dari perspektif politik hukum, struktur kekuasaan ini menjadi variabel utama yang membentuk karakter hukum, apakah bersifat responsif, kompromistis, atau represif.¹⁷ Hukum nasional bukan sekadar produk normatif, melainkan refleksi interaksi kepentingan politik yang dilembagakan secara formal.

Pendekatan ini menolak pandangan positivistik yang menempatkan hukum sebagai sistem otonom yang terpisah dari realitas kekuasaan. Sebaliknya, hukum dipahami sebagai arena konstruksi politik yang merefleksikan kepentingan penguasa dan orientasi ideologis rezim yang berkuasa. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum selalu bergerak mengikuti dinamika sosial-politik, sehingga perubahan konfigurasi kekuasaan memengaruhi orientasi hukum.¹⁸ Dalam konteks ini, produk legislasi berfungsi ganda: sebagai instrumen pengaturan sosial sekaligus sarana legitimasi kekuasaan politik.

Perbedaan konfigurasi politik menghasilkan karakter hukum yang berbeda. Dalam sistem demokratis, legislasi cenderung melibatkan mekanisme partisipatif dan deliberatif, sehingga hukum relatif lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat. Sebaliknya, dalam sistem otoriter, proses legislasi berlangsung tertutup dan elitis, dengan dominasi kuat eksekutif atas legislatif, menghasilkan hukum yang ortodoks dan instrumentalis untuk menjaga stabilitas kekuasaan.¹⁹ Argumen ini menegaskan bahwa analisis politik hukum menjadi kunci untuk membaca karakter dan orientasi hukum nasional.

Dalam konteks hukum sebagai arena politik, Daniel S. Lev menekankan bahwa hukum merefleksikan relasi kekuasaan antara negara dan masyarakat, selalu menjadi medium perjuangan kepentingan yang dilembagakan melalui mekanisme negara.²⁰ Di negara berkembang seperti Indonesia, hukum sering digunakan sebagai instrumen politik untuk mengatur, mengendalikan, dan menata ulang relasi kekuasaan. Analisis Lev memperkuat tesis bahwa legislasi nasional merupakan produk politik yang mencerminkan konfigurasi kekuasaan dominan. Dinamika politik di parlemen menunjukkan bahwa kekuatan koalisi pemerintahan sangat memengaruhi kecepatan dan substansi legislasi, sehingga undang-undang lebih sering merupakan hasil kompromi politik daripada pertimbangan yuridis murni.²¹

Kajian empiris mutakhir menunjukkan bahwa konfigurasi politik tetap menentukan arah legislasi meskipun dalam sistem demokrasi prosedural pasca-Reformasi. Studi Pratama dkk. menegaskan bahwa legislasi nasional masih dipengaruhi kepentingan elite politik dan

¹⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Gramedia, 2008) h. 34-36.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Rajawali Pers, 2011) h. 56-58.

¹⁸ Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial* h. 112-114.

¹⁹ MD, *Politik Hukum Di Indonesia* h. 23-25.

²⁰ Daniel S. Lev, *Hukum Dan Politik Di Indonesia: Kesenambungan Dan Perubahan* (LP3ES, 2013) h. 7-10.

²¹ Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* h. 56-58.

orientasi kekuasaan pemerintah, sehingga demokratisasi tidak secara otomatis menghasilkan hukum yang responsif.²² Temuan ini menekankan bahwa legislasi nasional adalah proses politik yang melibatkan negosiasi, kompromi, dan strategi kekuasaan, sekaligus instrumen pengaturan sosial dan legitimasi politik. Dengan demikian, perubahan orientasi politik penguasa berimplikasi langsung pada perubahan kebijakan hukum nasional.

Lebih jauh, hubungan antara hukum dan politik juga terlihat dalam kasus konkret legislasi hukum Islam, seperti UU Perkawinan 1974, UU Peradilan Agama, dan UU Perbankan Syariah.²³ Substansi hukum Islam dalam hukum nasional dibentuk melalui kompromi antara aspirasi umat Islam dan kepentingan negara, menghasilkan tingkat akomodasi yang berbeda sesuai kekuatan politik aktor yang terlibat. Analisis ini menunjukkan bahwa hukum Islam, seperti hukum nasional secara umum, lahir dari interaksi kompleks kepentingan politik, sehingga studi politik hukum menjadi fondasi konseptual penting untuk memahami karakter dan perkembangan hukum nasional.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa proses pembentukan hukum nasional sepenuhnya dipengaruhi oleh struktur dan orientasi kekuasaan politik yang dominan. Konfigurasi politik berfungsi sebagai variabel determinan yang menentukan arah legislasi, karakter norma hukum, serta tingkat responsivitas hukum terhadap kepentingan masyarakat. Dengan menempatkan hukum sebagai produk politik, analisis politik hukum memberikan kerangka konseptual komprehensif untuk memahami mengapa hukum nasional berkembang berbeda pada setiap periode kekuasaan.

Relasi Kekuasaan dan Orientasi Politik Negara dalam Legislasi Hukum Islam

Legislasi hukum Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari relasi kekuasaan negara yang bekerja dalam kerangka politik hukum nasional.²⁴ Hukum Islam tidak dapat beroperasi secara otonom di luar mekanisme politik, sehingga setiap norma yang dilembagakan melalui undang-undang selalu melalui negosiasi dan kompromi politik.²⁵ Proses ini terlihat pada regulasi perlindungan keluarga, peradilan agama, dan ekonomi syariah, yang melibatkan aktor legislatif, eksekutif, serta organisasi masyarakat Islam. Dalam konteks demokrasi elektoral, konfigurasi kekuasaan di parlemen menjadi faktor penentu sah atau tidaknya legislasi hukum Islam.

Dalam perspektif politik hukum, proses pelebagaan hukum Islam menunjukkan bahwa legislasi bukan sekadar aktivitas teknis-yuridis, melainkan arena kontestasi kepentingan, ideologi, dan strategi kekuasaan.²⁶ Fraksi partai politik, koalisi pemerintahan, dan birokrasi negara memainkan peran sentral dalam menentukan substansi norma syariah yang dilembagakan. Koalisi antara aktor politik Islam dan aktor sekuler sering kali

²² Pratama et al., "Politik Hukum Dalam Legislasi Nasional: Studi Kritis Terhadap Proses Dan Arah Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia."

²³ Wazni Azwar, "LATAR BELAKANG LAHIRNYA UNDANG-UNDANG PERKAWINAN INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 (UUP)," *Hukum Islam* 21, no. 1 (2022): 133, <https://doi.org/10.24014/jhi.v21i1.11616>.

²⁴ Muhsin Aseri, *HUKUM ISLAM DI INDONESIA (Politik Hukum Orde Lama Hingga Reformasi)* (Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari, 2020) h. 45-47.

²⁵ Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* h. 92-95.

²⁶ M. B. Hooker, *Indonesian Islam: Social Change through Contemporary Fatawa* (University of Hawai'i Press, 2003) h. 58-61.

menghasilkan hukum Islam yang bersifat moderat dan kompromistis, guna menjaga keseimbangan antara aspirasi keagamaan mayoritas dan prinsip negara Pancasila serta konstitusionalisme.²⁷ Orientasi politik negara menentukan apakah hukum Islam ditempatkan sebagai bagian integral dari hukum nasional atau dibatasi pada regulasi sektoral tertentu.

Wael B. Hallaq menegaskan bahwa hukum Islam dalam negara-bangsa modern tidak lagi beroperasi sebagai sistem hukum independen, melainkan berinteraksi intens dengan struktur kekuasaan negara.²⁸ Norma-norma syariah harus melewati proses filtrasi politik dan konstitusional sebelum dilembagakan dalam hukum positif. M. B. Hooker menambahkan bahwa seleksi norma syariah dalam legislasi sangat dipengaruhi orientasi politik pemerintah dan hubungan negara dengan komunitas Muslim.²⁹ Dalam konteks Indonesia, pertimbangan pluralisme, hak asasi manusia, dan kohesi nasional menjadi faktor pembatas yang membentuk karakter hukum Islam sebagai hasil kompromi politik.

Temuan penelitian empiris menunjukkan bahwa substansi legislasi hukum Islam lebih banyak ditentukan oleh relasi kekuasaan politik daripada legitimasi normatif agama semata. Penelitian Fitriani dan Pangestu (2022) memperlihatkan bahwa penguatan regulasi ekonomi syariah merupakan hasil *bargaining* politik antara partai-partai Islam dan aktor legislatif lain dalam konteks demokrasi kompetitif.³⁰ Dinamika ini melibatkan organisasi masyarakat Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, yang berperan sebagai aktor penekan kebijakan publik.³¹ Relasi kekuasaan dalam politik hukum dengan demikian tidak hanya bekerja pada struktur formal negara, tetapi juga melalui pengaruh sosial dan opini publik.

Institusi negara seperti Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR menjadi jalur formal pelembagaan norma syariah dalam undang-undang. Namun, proses ini tetap tunduk pada pertimbangan ideologis, kepentingan koalisi politik, dan stabilitas pemerintahan.³² Keberadaan institusi tersebut memperjelas bahwa hukum Islam dilembagakan bukan karena kekuatan normatifnya semata, melainkan karena kesesuaiannya dengan orientasi politik rezim yang berkuasa. Dengan demikian, substansi legislasi hukum Islam mencerminkan prioritas politik hukum negara pada periode tertentu.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa legislasi hukum Islam di Indonesia merupakan hasil interaksi kompleks antara relasi kekuasaan, orientasi ideologis negara, dan kepentingan politik aktor dominan. Hukum Islam tidak dilembagakan secara otomatis atas dasar legitimasi teologis, melainkan melalui proses politik yang menempatkannya dalam kerangka hukum nasional modern. Produk hukum yang dihasilkan bersifat kompromistis dan kontekstual, mencerminkan arah dan prioritas politik hukum negara. Oleh karena itu, memahami posisi hukum Islam dalam sistem hukum nasional hanya

²⁷ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a* (Harvard University Press, 2008) h. 103-106.

²⁸ Wael B. Hallaq, *The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity's Moral Predicament* (Columbia University Press, 2013) h. 122-125.

²⁹ Hooker, *Indonesian Islam: Social Change through Contemporary Fatawa* h. 73.

³⁰ Ana Eka Fitriani and Rizki Pangestu, "Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia," *Ijtihad* 38, no. 1 (2022): 53–68.

³¹ Hidayati, "Dinamika Hukum Islam Dalam Konfigurasi Politik Hukum Di Indonesia."

³² Syamsuddin Radjab, *Konfigurasi Politik Dan Penegakkan Hukum Di Indonesia* (Nagakusuma Media Kreatif, 2013) h. 89-91.

dapat dilakukan melalui analisis politik hukum yang menempatkan kekuasaan sebagai variabel utama.

Dinamika Politik dan Tingkat Akomodasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia

Tingkat dan bentuk akomodasi hukum Islam dapat dipahami melalui cara norma-norma syariah diintegrasikan ke dalam legislasi nasional sebagai produk negosiasi politik.³³ Akomodasi hukum Islam mencakup spektrum simbolik, substantif, dan institusional, masing-masing mencerminkan intensitas penetrasi prinsip syariah ke dalam hukum positif.³⁴ Akomodasi simbolik menunjuk pada pengakuan normatif tanpa dampak besar terhadap struktur kelembagaan, akomodasi substantif melibatkan integrasi prinsip hukum Islam ke dalam materi undang-undang, sementara akomodasi institusional mencakup pembentukan atau penguatan lembaga negara yang secara formal mengimplementasikan norma syariah. Spektrum ini menegaskan bahwa integrasi hukum Islam bersifat dinamis, tergantung pada konfigurasi politik dan orientasi rezim yang berkuasa.

Perbedaan konfigurasi politik menghasilkan variasi tingkat akomodasi hukum Islam. Di bawah rezim Orde Baru, akomodasi banyak bersifat simbolik dan instrumental, di mana negara memberi ruang tertentu bagi norma Islam tanpa mencabut otoritas negara atas sistem hukum nasional.³⁵ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menunjukkan kompromi antara tuntutan Islam dan kebutuhan negara untuk modernisasi hukum keluarga, dengan memasukkan beberapa prinsip Syariah, misalnya pencatatan nikah dan pembatasan praktik talak, tetapi tetap mempertahankan kerangka nasional yang sekuler dan protektif terhadap stabilitas negara.³⁶ Kondisi ini menegaskan bahwa akomodasi simbolik berfungsi sebagai alat legitimasi politik sekaligus instrumen kontrol sosial bagi rezim otoriter.

Akomodasi substantif terlihat pada evolusi Peradilan Agama dari lembaga penyelesaian perkara keluarga menjadi institusi dengan kewenangan luas dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.³⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan revisi 2006–2009 mencerminkan bahwa akomodasi substantif dapat berkembang dalam konfigurasi politik yang lebih akomodatif, memberi ruang bagi partai politik berbasis Islam dan aktor legislatif untuk memperluas integrasi prinsip syariah dalam legislasi nasional.³⁸ Pergeseran ini menunjukkan bahwa orientasi politik yang mendukung demokrasi sektoral memperkuat legitimasi hukum Islam dalam ranah formal, memperluas akses institusional bagi norma-norma syariah yang sebelumnya terbatas pada akomodasi simbolik.

Contoh lain dari akomodasi substantif adalah penguatan aturan hukum ekonomi Islam melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, di mana industri perbankan syariah tidak hanya diakui secara normatif tetapi juga diatur secara

³³ Fitriani and Pangestu, “Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia.”

³⁴ Aseri, *HUKUM ISLAM DI INDONESIA (Politik Hukum Orde Lama Hingga Reformasi)* h. 50-53.

³⁵ Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* h. 92-95.

³⁶ Aseri, *HUKUM ISLAM DI INDONESIA (Politik Hukum Orde Lama Hingga Reformasi)* h. 55-57.

³⁷ Fitriani and Pangestu, “Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia.”

³⁸ Hidayati, “Dinamika Hukum Islam Dalam Konfigurasi Politik Hukum Di Indonesia.”

komprehensif dalam kerangka ekonomi nasional.³⁹ Proses pembentukan regulasi ini merupakan hasil negosiasi politik yang mempertimbangkan tuntutan pasar syariah, stabilitas ekonomi nasional, dan kepentingan elit politik, menunjukkan bahwa hukum Islam dikonstruksi melalui relasi kekuasaan dan *bargaining* politik antara aktor legislatif, eksekutif, dan masyarakat Muslim.

Akomodasi institusional menggambarkan fase di mana norma syariah tidak hanya diintegrasikan dalam materi undang-undang tetapi juga menciptakan atau memperkuat lembaga negara yang memfasilitasi penerapan syariah. Contoh paling menonjol adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang memiliki otoritas memberi fatwa syariah terhadap produk keuangan dan kegiatan ekonomi syariah.⁴⁰ Pembentukan lembaga ini mencerminkan tekanan politik internal serta kebutuhan negara untuk menyeimbangkan tuntutan mayoritas Muslim dengan agenda pembangunan ekonomi nasional, sekaligus menegaskan bahwa akomodasi hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari konteks politik dan kepentingan nasional.

Perbandingan antara Orde Baru dan era Reformasi menunjukkan bahwa perubahan konfigurasi politik menentukan intensitas akomodasi hukum Islam.⁴¹ Di bawah rezim otoriter Orde Baru, akomodasi hukum Islam dibatasi karena legitimasi politik rezim lebih bergantung pada stabilitas dan kontrol, sehingga akomodasi berfungsi simbolik. Sebaliknya, era Reformasi membuka ruang demokrasi yang lebih luas, memperkuat akomodasi substantif dan institusional melalui revisi undang-undang dan peningkatan peran legislatif serta aktor agama dalam mempengaruhi substansi hukum Islam, memperlihatkan hubungan langsung antara representasi politik dan intensitas akomodasi hukum.

Studi empiris kontemporer memperlihatkan bahwa tingkat akomodasi hukum Islam berkorelasi dengan *bargaining* power aktor agama dalam parlemen.⁴² Ruang legislatif untuk hukum Islam meningkat ketika partai berbasis Islam memiliki pengaruh signifikan atau ketika koalisi pemerintahan terbentuk atas dukungan aktor agama. Dalam kondisi tersebut, akomodasi tidak lagi sekadar simbolik, melainkan juga substantif dan institusional, mencerminkan dinamika politik yang memungkinkan integrasi prinsip syariah lebih luas ke dalam sistem hukum nasional.

Namun demikian, tingkat akomodasi hukum Islam tidak bersifat linier; polarisasi politik, resistensi aktor sekuler, dan pertimbangan pluralisme nasional sering membatasi akomodasi pada level simbolik atau sektoral.⁴³ *Politics of identity* dan pertimbangan stabilitas nasional turut menentukan batas-batas akomodasi, sehingga legislasi hukum Islam selalu merupakan kompromi berkelanjutan antara aspirasi agama, kebutuhan negara, dan tuntutan prinsip kenegaraan modern. Dengan demikian, spektrum akomodasi simbolik, substantif,

³⁹ Ayuk Wahdanfiari Adibah, "STUDI ANALISIS PEMBENTUKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM NASIONAL," *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2016): 1–20, <https://doi.org/10.21274/an.2016.2.2.1-20>.

⁴⁰ Radjab, *Konfigurasi Politik Dan Penegakkan Hukum Di Indonesia* h. 78-81.

⁴¹ Radjab, *Konfigurasi Politik Dan Penegakkan Hukum Di Indonesia* h. 78-81.

⁴² Fitriani and Pangestu, "Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia."

⁴³ Hidayati, "Dinamika Hukum Islam Dalam Konfigurasi Politik Hukum Di Indonesia."

institusional, memberikan kerangka analitis untuk memahami hukum Islam sebagai produk negosiasi politik yang dinamis, bukan sekadar validitas normatif.

Implikasi Konfigurasi Politik terhadap Arah dan Masa Depan Hukum Islam di Indonesia

Pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa konfigurasi politik menentukan tingkat dan bentuk akomodasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia. Hukum Islam di negara demokratis seperti Indonesia tidak berkembang melalui mekanisme normatif internal semata, melainkan melalui proses politik yang dikendalikan oleh aktor, institusi, dan konfigurasi kekuasaan tertentu.⁴⁴ Praktik di negara Muslim lain, seperti Arab Saudi yang menerapkan syariah secara integral dan Malaysia yang mengakomodasi hukum Islam secara sektoral, memperlihatkan bahwa orientasi politik dan struktur kekuasaan selalu menjadi determinan utama, menegaskan relevansi analisis politik hukum dalam memahami dinamika legislasi hukum Islam di Indonesia.

Dalam konfigurasi demokratis, stabilitas politik menjadi prasyarat bagi pelembagaan hukum Islam yang berkelanjutan. Demokrasi prosedural membuka ruang representasi politik Islam melalui partai politik, parlemen, dan mekanisme advokasi kebijakan, tetapi ruang ini bersifat fluktuatif dan bergantung pada keseimbangan kekuatan politik.⁴⁵ Polarisasi ekstrem atau fragmentasi koalisi dapat mengurangi intensitas legislasi syariah, sehingga agenda hukum Islam sering terpinggirkan atau direduksi menjadi simbolik. Kondisi ini menegaskan bahwa masa depan hukum Islam di Indonesia terkait erat dengan kemampuan aktor politik Islam membangun konsensus dan menjaga stabilitas politik, sekaligus menyeimbangkan tuntutan identitas agama dengan kebutuhan kenegaraan.

Representasi politik Islam dalam lembaga legislatif menjadi variabel penting dalam menentukan arah hukum Islam. Keberhasilan legislasi berbasis syariah berkorelasi dengan kekuatan tawar politik aktor Islam di parlemen dan koalisi pemerintahan, tetapi representasi kuantitatif semata tidak cukup. Orientasi ideologis partai, apakah moderat, inklusif, atau eksklusif, memengaruhi sejauh mana hukum Islam diterima sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Dalam konteks ini, hukum Islam cenderung berbentuk normatif-substantif yang tetap kompatibel dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional, sebagaimana praktik sektoral di Malaysia memperlihatkan mekanisme serupa.

Politik identitas menjadi tantangan serius bagi masa depan hukum Islam. Ketika hukum Islam dipersepsikan semata sebagai simbol identitas keagamaan, resistensi dari kelompok non-Islam dan aktor sekuler meningkat, sehingga ruang legislatif untuk norma syariah dapat tereduksi.⁴⁶ Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa politisasi simbolik Islam tanpa strategi *framing* inklusif mempersempit ruang legislasi substantif. Dengan demikian, masa depan hukum Islam harus dipahami melalui lensa politik hukum, di mana strategi negosiasi, konsensus politik, dan *framing* hukum Islam sebagai nilai etis menjadi penentu apakah legislasi dapat diterima tanpa menimbulkan konflik ideologis yang tajam.

⁴⁴ Aseri, *HUKUM ISLAM DI INDONESIA (Politik Hukum Orde Lama Hingga Reformasi)* h. 72-75.

⁴⁵ Hidayati, "Dinamika Hukum Islam Dalam Konfigurasi Politik Hukum Di Indonesia."

⁴⁶ An-Na'im, *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a* h. 118.

Pendekatan *siyāsah shar’iyyah* relevan sebagai kerangka normatif-politik yang adaptif, menegaskan bahwa hukum Islam bersifat etis-yuridis sekaligus dapat diterjemahkan sesuai konteks kekuasaan, kemaslahatan publik, dan strategi legislatif.⁴⁷ Konsep ini memungkinkan hukum Islam berinteraksi dengan sistem hukum nasional tanpa kehilangan nilai dasarnya, sehingga legislasi dapat bersifat fleksibel dan akomodatif. Kerangka ini, bersamaan dengan praktik negara Muslim lain seperti Arab Saudi yang menyesuaikan regulasi ekonomi dan sosial, memperkuat pemahaman bahwa orientasi politik negara menentukan bentuk penerapan hukum Islam.⁴⁸

Kerangka *al-ahkām al-sultāniyyah* memberikan perspektif penting, menegaskan bahwa pelaksanaan hukum sangat bergantung pada otoritas politik dan struktur pemerintahan yang sah.⁴⁹ Dalam konteks negara modern, legislasi hukum Islam harus melalui institusi negara dan tunduk pada mekanisme politik yang berlaku, termasuk negosiasi dengan aktor legislatif, koalisi pemerintahan, dan organisasi masyarakat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa masa depan hukum Islam di Indonesia ditentukan oleh stabilitas politik, bargaining power aktor agama, dan orientasi ideologis rezim yang berkuasa, dengan negara sebagai mediator antara aspirasi masyarakat Muslim dan kebutuhan pluralitas hukum nasional.⁵⁰

Berdasarkan sintesis analitis, arah dan masa depan hukum Islam di Indonesia ditentukan oleh konfigurasi politik yang mengendalikan proses legislasi dan orientasi politik hukum negara. Hukum Islam tidak bergerak secara normatif-otomatis, tetapi dikonstruksi melalui relasi kekuasaan, stabilitas politik, dan dinamika ideologis dalam sistem demokrasi. Dengan kerangka *siyāsah shar’iyyah* dan *al-ahkām al-sultāniyyah*, serta pembelajaran dari praktik negara Muslim lain, posisi hukum Islam dalam negara modern dapat dipahami secara realistis dan kontekstual. Oleh karena itu, masa depan hukum Islam bukan persoalan keabsahan normatif semata, melainkan persoalan politik hukum yang menentukan sejauh mana hukum Islam dilembagakan dalam sistem hukum nasional.

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa pembentukan dan pelebagaan hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia merupakan proses politik yang secara struktural ditentukan oleh konfigurasi kekuasaan negara. Hukum Islam tidak berkembang secara normatif-otomatis, melainkan melalui mekanisme legislasi yang dikendalikan oleh relasi kekuasaan, orientasi ideologis rezim, dan dinamika institusional negara. Variasi konfigurasi politik terbukti berimplikasi langsung terhadap tingkat dan bentuk akomodasi hukum Islam baik simbolik, substantif, maupun institusional sebagaimana tercermin dalam legislasi sektor keluarga, peradilan agama, dan ekonomi syariah. Temuan ini memperkuat tesis bahwa hukum nasional, termasuk hukum Islam, merupakan produk kompromi politik yang merefleksikan kepentingan negara dan aktor politik dominan dalam kerangka negara hukum modern.

Secara teoretis, penelitian ini menegaskan relevansi pendekatan politik hukum dan kerangka *siyāsah shar’iyyah* serta *al-ahkām al-sultāniyyah* dalam membaca relasi hukum Islam

⁴⁷ Hallaq, *The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity's Moral Predicament* h. 140.

⁴⁸ Hooker, *Indonesian Islam: Social Change through Contemporary Fatawa* h. 81.

⁴⁹ An-Na'im, *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a* h. 123-125.

⁵⁰ Hooker, *Indonesian Islam: Social Change through Contemporary Fatawa* h. 86.

dan kekuasaan negara secara kontekstual. Secara praktis, temuan ini menunjukkan bahwa penguatan hukum Islam dalam sistem hukum nasional hanya dimungkinkan melalui strategi legislasi yang konstitusional, inklusif, dan berbasis konsensus dalam konfigurasi demokratis yang stabil. Oleh karena itu, masa depan hukum Islam di Indonesia tidak ditentukan oleh klaim normatif semata, melainkan oleh konfigurasi politik yang mengendalikan proses legislasi dan arah politik hukum negara, sekaligus membuka ruang bagi penelitian lanjutan yang lebih empiris mengenai dinamika aktor dan institusi dalam pembentukan hukum nasional.

Daftar Pustaka

- Adibah, Ayuk Wahdanfiari. "STUDI ANALISIS PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM NASIONAL." *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2016): 1–20. <https://doi.org/10.21274/an.2016.2.2.1-20>.
- Alamudi, Ichwan Ahnaz. "KONFIGURASI POLITIK HUKUM NASIONAL TERHADAP KARAKTERISTIK DAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH." *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum (JISYAKU)* 2, no. 1 (2023): 1–13. <https://doi.org/10.23971/jisyaku.v2i1.6360>.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Anam, Wahidul, and Mubaidi Sulaeman. "Law, Ethics, and Hadith Ahkam: An Analysis of Fatwa MUI in the Perspective of Progressive Interpretation." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2024): 2. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i2.21594>.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*. Harvard University Press, 2008.
- Aseri, Muhsin. *HUKUM ISLAM DI INDONESIA (Politik Hukum Orde Lama Hingga Reformasi)*. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari, 2020.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Rajawali Pers, 2011.
- Azwar, Wazni. "LATAR BELAKANG LAHIRNYA UNDANG-UNDANG PERKAWINAN INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 (UUP)." *Hukum Islam* 21, no. 1 (2022): 133. <https://doi.org/10.24014/jhi.v21i1.11616>.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia, 2008.
- Fitriani, Ana Eka, and Rizki Pangestu. "Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia." *Ijtihad* 38, no. 1 (2022): 53–68.
- Hallaq, Wael B. *The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity's Moral Predicament*. Columbia University Press, 2013.
- Hidayati, Rahmi. "Dinamika Hukum Islam Dalam Konfigurasi Politik Hukum Di Indonesia." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 13, no. 01 (2018): 90–110. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v13i01.443>.
- Hooker, M. B. *Indonesian Islam: Social Change through Contemporary Fatawa*. University of Hawai'i Press, 2003.
- Lev, Daniel S. *Hukum Dan Politik Di Indonesia: Kesenambungan Dan Perubahan*. LP3ES, 2013.
- Mahmudah, Siti. "Politik Penerapan Syari'at Islam Dalam Hukum Positif Di Indonesia (Pemikiran Mahfud MD)." *Al-'Adalah* 9, no. 2 (2017): 403–4014.
- MD, Moh. Mahfud. *Politik Hukum Di Indonesia*. Rajagrafindo Persada, 2009.

- Muhammad Fathur, and Lailis Ratna. "Mengkaji Politik Identitas Dan Pengaruhnya Terhadap Dinamika Sosial Politik Masyarakat." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (PEMAS)* 1, no. 1 (2023): 34–40. <https://doi.org/10.63866/pemas.v1i1.31>.
- Pratama, Ali Gilang, Alma Elvira Saputri, Ana Rahayu, et al. "Politik Hukum Dalam Legislasi Nasional: Studi Kritis Terhadap Proses Dan Arah Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2025): 249–58. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i2.3123>.
- Radjab, Syamsuddin. *Konfigurasi Politik Dan Penegakkan Hukum Di Indonesia*. Nagakusuma Media Kreatif, 2013.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dan Perubahan Sosial*. Kompas, 2007.
- Sanusi, Nur Taufiq, Ahmad Fauzan, Abdul Syatar, Kurniati Kurniati, and Hasanuddin Hasim. "Political Configuration of Islamic Law in Legal Development in Indonesia." *Jurnal Adabiyah* 23, no. 1 (2023): 49–65. <https://doi.org/10.24252/jad.v23i1a3>.
- Sari, Ayumi Kartika. "Pengaruh Politik Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik Dan Komunikasi Indonesia* 2, no. 02 (2023): 51–58. <https://doi.org/10.58471/dalihannatolu.v2i02.241>.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers, 2015.
- Widyawati, Widyawati. "KONFIGURASI POLITIK LEGISLASI JAMINAN PRODUK HALAL PERSPEKTIF FIQH SIYASAH." *Asy-Syari'ah* 24, no. 1 (2022): 121–40. <https://doi.org/10.15575/as.v24i1.18724>.

